



PENETAPAN

Nomor 151/Pdt.P/2024/PA.Bkls

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BENGKALIS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Bantan Air, 8 Juni 1971, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di xxxxxxxx Papal, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Bantan Tengah, 5 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON 3, tempat dan tanggal lahir Bantan Tengah, 12 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SMP, tempat kediaman di xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, sebagai **Pemohon III**;

Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 21 Halaman Penetapan No.151/Pdt.P/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis pada tanggal 26 November 2024 dengan register perkara Nomor 151/Pdt.P/2024/PA.Bkls, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I akan menikahkan anak kandungnya, yang bernama:

Nama : **ANAK**

Tempat/Tgl. Lahir : Kumbang Luar, 13 Februari 2007
(Tujuh Belas Tahun Sembilan Bulan)

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : xxxxxx

NIK : 1403021302070001

Alamat : Jalan Teluk Papal RT. 002 RW. 007 Teluk Papal
xxxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Bengkalis Provinsi
Riau;

Dengan anak kandung Pemohon II dan Pemohon II yang bernama :

Nama : ANAK

Tempat/Tgl. Lahir : Bengkalis, 29 Juli 2010
(Empat Belas Tahun Empat Bulan)

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Belum Bekerja

NIK : 1403026907100002

Alamat : Jalan Mukti Sari RT. 002 RW. 010 Desa Bantan
Tengah xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx;

Yang akan dilaksanakan dan dicatat di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kab. Bengkalis;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun, oleh karena itu maka maksud Pemohon

Halaman 2 dari 21 Halaman Penetapan No.151/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx xxxxxx, Kab. Bengkalis, serta disarankan untuk mengurus dan memperoleh dispensasi pernikahan terlebih dahulu dari Pengadilan Agama Bengkalis sebagaimana Surat Pemberitahuan Adanya Halangan Kekurangan Persyaratan/ penolakan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx xxxxxx, Kab. Bengkalis dengan Nomor: B-348 KUA.04.3/5/PW.01/11/2024;

3. Bahwa Suami Pemohon I telah meninggal dunai terlebih dahulu karena sakit dalam keadaan memeluk agama islam;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan, karena ke-duanya telah saling sedemikian eratnyanya berhubungan sehingga tidak baik dipandang masyarakat bahkan mereka telah berhubungan layaknya suami istri yaitu perbuatan yang dilarang oleh norma-norma agama, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku hingga di ketahui dan di gerebek oleh masyarakat sekitar ketika melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut. maka Para Pemohon ingin anak kandung Para Pemohon untuk segera dinikahkan;

5. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara kandung atau sepersusuan atau keponakan dengan paman atau sebaliknya dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan orang lain sehingga karenanya tidak ada larangan syara' dan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak kandung Pemohon II dan Pemohon III sudah siap untuk menjadi seorang istri dan menjadi ibu rumah tangga yang baik begitu pula dengan calon suaminya sudah siap menjadi kepala rumah tangga serta sanggup berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan dan membiayai kehidupan rumah tangganya dengan penghasilan sebesar Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan;

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 21 Halaman Penetapan No.151/Pdt.P/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkalis memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon I yang bernama **ANAK** dengan anak kandung Pemohon II dan pemohon III yang bernama **ANAK**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsider:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki perihal risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 151/Pdt.P/2024/PA.Bkls, pada tanggal 26 November 2024 tersebut dibacakan, lalu Para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya dengan tambahan keterangan:

1. Bahwa Pendorong utama Para Pemohon ingin segera menikahkan anak yang belum dewasa tersebut adalah karena anak Para Pemohon tersebut telah menjalin cinta dan hubungan keduanya sudah sangat intim dan erat bahkan saat ini anak para Pemohon sudah berhubungan badan

Halaman 4 dari 21 Halaman Penetapan No.151/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri yang tertangkap warga di kebun sawit, oleh karenanya sangat mendesak untuk dinikahkan, juga untuk menghindari hal-hal buruk yang terjadi kepada anak para Pemohon yaitu perbuatan zina yang berulang;

2. Bahwa Anak Pemohon I sudah lulus Sekolah Menengah Pertama dan tidak bersekolah lagi karena dikeluarkan dari sekolah menengah atas;
3. Bahwa ayah kandung dari anak bernama ANAK sudah meninggal dunia 4 (empat) tahun lalu;
4. Bahwa Anak Pemohon II dan Pemohon III hanya lulus sekolah dasar dan tidak lanjut sekolah karena dikeluarkan dari Sekolah Menengah Pertama;
5. Bahwa Pernikahan ini tidak ada paksaan dan keinginan yang kuat anak para Pemohon;
6. Bahwa Anak para Pemohon sudah siap untuk menikah, sudah mengerti tugas dan tanggung jawab sebagai suami atau kepala keluarga dan sebagai istri atau ibu rumah tangga;
7. Bahwa Anak para Pemohon dalam kehidupan bermasyarakat sudah baik dengan ikut acara kepemudaan, pengajian dan lainnya;
8. Bahwa anak para Pemohon berstatus belum menikah;
9. Bahwa Para Pemohon berkomitmen akan ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut;
10. Bahwa sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan anak para Pemohon;

Bahwa telah didengar keterangannya dari Anak Pemohon I bernama: ANAK, tempat dan tanggal lahir Kambung Luar, 13 Februari 2007 (Tujuh Belas Tahun Sembilan Bulan), agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SMP, tempat kediaman di xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx,, dan atas pertanyaan Hakim, anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemberi Keterangan adalah anak kandung dari Pemohon I;
- Bahwa Usia Pemberi keterangan adalah 17 tahun lebih;

Halaman 5 dari 21 Halaman Penetapan No.151/Pdt.P/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar Pemberi Keterangan sangat ingin melangsungkan akad pernikahan dengan perempuan bernama ANAK;
- Bahwa Pemberi keterangan lulusan Sekolah Menengah Pertama, dan tidak lanjut sekolah karena dikeluarkan dari sekolah;
- Bahwa Tidak ada pihak yang memaksa Pemberi Keterangan untuk menikah dengan calon mempelai perempuan tersebut;
- Bahwa Penyebab Pemberi Keterangan ingin segera menikah adalah karena hubungan Pemberi Keterangan dengan calon mempelai perempuan sudah menjalin kasih sejak 3 tahun lalu dan sudah sangat intim, sudah berhubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa pemberi keterangan berhubungan badan 1 kali di kebun sawit dan tertangkap warga;
- Bahwa Pemberi Keterangan sudah mengetahui tugas dan kewajiban sebagai suami dan kepala rumah tangga jika menikah, seperti menafkahi lahir, bathin dan mendidik serta memelihara anak-anak dan akan terus bertanya dan belajar kepada yang telah berpengalaman, di samping itu Pemberi Keterangan akan berupaya maksimal menunaikannya dengan baik;
- Bahwa Pemberi keterangan bekerja sebagai buruh tani di ladang sawit dengan rata-rata penghasilan adalah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per minggu;
- Bahwa Status Pemberi Keterangan sekarang adalah jejak dan belum pernah menikah sebelumnya
- Bahwa calon istri berstatus gadis;
- Bahwa Tidak ada hubungan saudara kandung, saudara sepersusuan atau mahram nikah antara Pemberi Keterangan dengan calon mempelai Perempuan tersebut;
- Pemberi Keterangan betul-betul telah siap untuk berumah tangga;

Bahwa telah didengar keterangannya dari Anak Pemohon II dan Pemohon III bernama: ANAK, tempat dan tanggal lahir Bengkalis, 29 Juli 2010 (Empat Belas Tahun Empat Bulan), agama Islam, belum bekerja, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxx Tengah, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

Halaman 6 dari 21 Halaman Penetapan No.151/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, dan atas pertanyaan Hakim, anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemberi Keterangan adalah anak kandung dari Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa Usia pemberi keterangan 14 tahun lebih;
- Bahwa Benar Pemberi Keterangan ingin melangsungkan akad pernikahan dengan ANAK;
- Bahwa Tidak ada pihak yang memaksa Pemberi Keterangan untuk menikah dengan calon mempelai laki-laki tersebut, hal ini adalah keinginan anak;
- Bahwa Penyebab Pemberi Keterangan ingin segera menikah adalah karena pemberi keterangan tertangkap oleh warga sekitar saat berhubungan badan dengan ANAK di kebun sawit;
- Bahwa hubungan Pemberi Keterangan dengan calon mempelai laki-laki tersebut sudah 3 tahun;
- Bahwa Pemberi Keterangan sudah mengetahui tugas dan kewajiban sebagai istri dan ibu rumah tangga jika menikah, seperti memasak, mencuci pakaian dan mendidik serta memelihara anak-anak dan akan terus bertanya dan belajar kepada yang telah berpengalaman, di samping itu Pemberi Keterangan akan berupaya maksimal menunaikannya dengan baik;
- Bahwa Tidak ada hubungan mahram nikah antara Pemberi Keterangan dengan calon mempelai laki-laki tersebut;
- Bahwa Status Pemberi Keterangan sekarang adalah lajang;
- Bahwa Pemberi Keterangan betul-betul telah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa Pemberi keterangan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa Pemberi Keterangan dikeluarkan dari sekolahnya karena peristiwa penggerebekan oleh warga;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

Halaman 7 dari 21 Halaman Penetapan No.151/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 1 Nomor xxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 23 September 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Saipudin Nomor xx-KM-26042021-0001 yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, tanggal 13 Desember 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON 1 Nomor xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 7 Januari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor xxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, tanggal 30 Juli 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama ANAK nomor xxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 bantan tanggal 11 Juni 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 2 Nomor xxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 2 Desember 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,

Halaman 8 dari 21 Halaman Penetapan No.151/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 3 Nomor 1403025207868717 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 2 Desember 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON 2 dan Rosnah binti Kasmuri, nomor 284/22/X/2009 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, tanggal 12 Oktober 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON 2 Nomor 1403022608100006 yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 23 April 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor xxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, tanggal 3 Desember 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.10;

11. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama ANAK, nomor xxxxxxxx, yang aslinya dibuat oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 20 Bantan tanggal 4 Juli 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.11;

12. Fotokopi Pemberitahuan kekurangan syarat Nomor B.348 xxxxxxxx. atas nama ANAK dan ANAK yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Halaman 9 dari 21 Halaman Penetapan No.151/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama ANAK nomor 400.7.22.1/UPT-TU/2024/2295 yang aslinya dikeluarkan oleh Dokter UPT Puskesmas Selatbaru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 11 Desember 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama ANAK, nomor 400.7.22.1/UPT-TU/2024/2294, yang aslinya dibuat oleh Dokter Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Selatbaru tanggal 11 Desember 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.14;

Bahwa di samping itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 3**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi adalah saudara ipar dari Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon I ingin menikahkan anaknya yang bernama ANAK dengan anak perempuan Pemohon II dan Pemohon III ditolak oleh KUA Kecamatan karena belum cukup umur;
- Bahwa penyebab utama Para Pemohon ingin mengajukan Dispensasi Kawin karena anak para Pemohon telah melakukan hubungan badan dan tertangkap oleh warga;

Halaman 10 dari 21 Halaman Penetapan No.151/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pernikahan tersebut adalah keinginan anak para Pemohon dan tidak ada Paksaan dari mana pun;
- Bahwa anak Pemohon I tersebut sekarang berumur 17 (tujuh Belas) tahun;
- Bahwa saksi baru saja mengenal anak Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa pendidikan terakhir anak laki laki Para Pemohon I tamatan SLTP
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak laki - laki Para Pemohon I dan Pemohon II berstatus lajang dan calon isterinya berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi anak Laki-laki Pemohon I saat ini bekerja sebagai buruh;
- Bahwa tidak ada yang

2. **SAKSI 4**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Gang Masjid RT.002 RW.006 Desa Mentayan xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa saksi adalah kakak dari Pemohon III;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena anak para Pemohon ingin menikahkan anaknya nemun ditolak oleh KUA Kecamatan karena belum cukup umur;

Halaman 11 dari 21 Halaman Penetapan No.151/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab utama Para Pemohon ingin mengajukan Dispensasi Kawin karena anak para Pemohon telah melakukan hubungan badan dan tertangkap oleh warga;
- Bahwa Pernikahan tersebut adalah keinginan anak para Pemohon dan tidak ada Paksaan dari mana pun;
- Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III tersebut sekarang berumur 14 (empat Belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III saat ini sudah tidak bersekolah;
- Bahwa anak Pemohon II dan pemohon III sudah bisa memasak;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa dalam kesimpulannya Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kewenangan

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Halaman 12 dari 21 Halaman Penetapan No.151/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.14 (yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini), dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 6 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terbukti Para Pemohon mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ini adalah karena anak kandung Pemohon I yang bernama ANAK bermaksud melangsungkan akad pernikahan dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama ANAK namun anak kandung Para Pemohon tersebut belum cukup umur, sementara di sisi lain hubungan keduanya sudah demikian erat dan intim, sudah berhubungan badan layaknya suami istri bahkan tertangkap warga sedang berhubungan badan oleh karenanya Para Pemohon memohon agar anak kandung Para Pemohon diberi dispensasi untuk melangsungkan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan, kedua orang tua calon mempelai laki-laki, dan kedua calon mempelai perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai kemungkinan berhentinya Pendidikan anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, maka ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah mendengar keterangan kedua belah mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terlaksana, sehingga secara formil telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 21 Halaman Penetapan No.151/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Menimbang, bahwa karena Hakim juga telah mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, maka ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan akad pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan Pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf [i] dan [j] Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.14 serta alat bukti Saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.14, yang diajukan Para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai. Adapun nilai pembuktian keduanya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis tersebut membuktikan sebagai berikut:

- Berdasarkan alat bukti P.1 dan P.3 membuktikan bahwa Pemohon I bernama PEMOHON 1 dan beragama Islam;

Halaman 14 dari 21 Halaman Penetapan No.151/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan alat bukti P.2 membuktikan bahwa Saipudin atau ayah ANAK telah meninggal dunia pada tanggal 9 Mei 2020;
- Berdasarkan alat bukti P.3 dan P.4 membuktikan bahwa anak Pemohon I bernama ANAK, tempat dan tanggal lahir Kembung Luar, 13 Februari 2007 (Tujuh Belas Tahun Sembilan Bulan) adalah anak kandung Pemohon I, beragama Islam dan belum menikah;
- Berdasarkan alat bukti P.5 membuktikan bahwa anak Pemohon I bernama ANAK telah tamat Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 bantan;
- Berdasarkan alat bukti P.6 dan P.9 membuktikan bahwa Pemohon II bernama PEMOHON 2;
- Berdasarkan alat bukti P.7 dan P.9 membuktikan bahwa Pemohon III bernama PEMOHON 3;
- Berdasarkan alat bukti P.8 membuktikan bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah suami istri;
- Berdasarkan alat bukti P.9 dan P.10 membuktikan bahwa ANAK, tempat dan tanggal lahir Bengkalis, 29 Juli 2010 (Empat Belas Tahun Empat Bulan) anak kandung Pemohon II dan Pemohon III dan masih dibawah 19 tahun;
- Berdasarkan alat bukti P.11 membuktikan bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III bernama ANAK lulus sekolah dasar;
- Berdasarkan alat bukti P.12 membuktikan bahwa keinginan menikah ANAK dan ANAK, ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx karena tidak mencukupi syarat umur perkawinan;
- Berdasarkan alat bukti P.13 membuktikan bahwa ANAK sudah melakukan pemeriksaan kesehatan dan dalam keadaan sehat;
- Berdasarkan alat bukti P.14 membuktikan bahwa ANAK sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang Saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat kedua Saksi Para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua Saksi Para Pemohon juga telah

Halaman 15 dari 21 Halaman Penetapan No.151/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua Saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon serta keterangan Saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan Saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan Saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua Para Pemohon, membuktikan bahwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon ingin menikah namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena belum cukup usia menikah;
- Bahwa para Pemohon ingin segera menikahkan anak para Pemohon karena keduanya sekarang sudah sangat akrab dan intim, dan anak para Pemohon tertangkap warga saat melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa Antara kedua calon mempelai tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*;
- Bahwa anak Pemohon I bekerja sebagai buruh di ladang sawit;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK dan ANAK saling menjalin hubungan sejak 3 (satu) tahun lalu;
2. Bahwa hubungan anak para Pemohon sudah sangat intim dan erat bahkan sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
3. Bahwa anak para Pemohon sudah merencanakan pernikahannya dan mendaftarkan di Kantor Urusan Agama Bantan namun ditolak karena tidak mencukupi Syarat usia menikah;
4. Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka dan gadis, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

Halaman 16 dari 21 Halaman Penetapan No.151/Pdt.P/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak para pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak para Pemohon sudah siap untuk berumah tangga;
7. Bahwa para Pemohon akan ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut;
8. Bahwa anak Pemohon I sudah memiliki pekerjaan sebagai buruh tani;
9. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak para Pemohon;

Pertimbangan Dispensasi Kawin

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa permintaan dispensasi kepada pengadilan disertai alasan sangat mendesak disertai bukti bukti yang cukup. Pada penjelasan pasal tersebut dinyatakan “Yang dimaksud dengan ‘alasan sangat mendesak’ adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan”. “Yang dimaksud dengan ‘bukti-bukti pendukung yang cukup’ adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan”; Pada penjelasan Pasal 7 ayat (3) dinyatakan juga: “Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak,

Halaman 17 dari 21 Halaman Penetapan No.151/Pdt.P/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya, dapat dipahami bahwa yang dimaksud pasal tersebut adalah telah hamilnya calon mempelai perempuan, namun hakim menganggap keinginan anak yang kuat untuk menikah, sudah berhubungan badan layaknya suami istri sehingga tertangkap warga dan meresahkan adalah salah satu bentuk mendesaknya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa anak para Pemohon telah melakukan hubungan badan dan terangkap warga sehingga meresahkan warga sekitar maka Hakim berpendapat ditemukan alasan yang sangat mendesak untuk memberi dispensasi anak kandung Pemohon I bernama ANAK menikah dengan anak Pemohon II dan pemohon III bernama ANAK demi menjaga kemaslahatan, nilai sosial kemasyarakatan dan menjaga Agama;

Menimbang, bahwa setelah memerhatikan fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini sebagaimana telah dikemukakan di atas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan alasan-alasan berikut:

1. Seorang perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya, telah mengetahui dan mampu melaksanakan tugas sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga serta ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan merupakan di antara ciri spesifik bahwa seorang perempuan tersebut telah dewasa. Oleh karenanya, meski calon mempelai perempuan tersebut masih belum berusia 19 tahun, namun karena ia telah mempunyai ciri spesifik seorang perempuan dewasa;
2. Seorang laki-laki yang sehat jasmani dan rohaninya, telah mengetahui dan mampu melaksanakan tugas sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, mempunyai pekerjaan yang layak serta ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan merupakan di antara ciri spesifik bahwa seorang laki-laki tersebut telah dewasa. Oleh karenanya, meski calon mempelai laki-

Halaman 18 dari 21 Halaman Penetapan No.151/Pdt.P/2024/PA.Bkls



laki tersebut masih belum berusia 19 tahun, namun karena ia telah mempunyai ciri spesifik seorang laki-laki dewasa;

3. Serta kedua orang tua calon mempelai perempuan dan kedua orang tua calon mempelai laki-laki siap ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut, maka Hakim berpendapat dapat ditafsirkan calon mempelai perempuan itu sudah dapat ditolerir untuk melangsungkan akad pernikahan;

4. Bentuk hubungan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki sudah sangat erat dan intim sehingga tertangkap warga berhubungan badan, karenanya Hakim berpendapat kuat dugaan (*ghalabat al-zhan*) kedua calon pengantin tersebut akan lebih terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Oleh sebab itu, berdasarkan metode *sadd al-dzari'ah* (antisipatif atau preventif agar tidak terjadi pengulangan perbuatan *zinaa*) maka kedua calon mempelai tersebut patut diberi jalan untuk melaksanakan akad perkawinan. Hal itu sesuai pula dengan maksud kaidah fikih yang menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudaratatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

5. Karena anak kandung para Pemohon telah melakukan hubungan badan *layaknya* suami istri maka Hakim berpendapat ditemukan alasan yang sangat mendesak untuk memberi dispensasi anak Pemohon I bernama ANAK menikah dengan anak Pemohon II dan Pemohon III bernama ANAK demi menjaga kemaslahatan, nilai sosial dan agama;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang

Halaman 19 dari 21 Halaman Penetapan No.151/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara ini berkategori *volunter*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I bernama **ANAK** untuk melaksanakan akad perkawinan dengan anak Pemohon II dan Pemohon III bernama **ANAK**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah*, oleh **Mufti Arifudin, S.Sy.** sebagai Hakim Tunggal, yang mana penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga secara elektornik dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Fachrur Rienzi Lumumba, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Mufti Arifudin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Fachrur Rienzi Lumumba, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp 70.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 0,00 |
| 4. PNBK Relas | : Rp 30.000,00 |

Halaman 20 dari 21 Halaman Penetapan No.151/Pdt.P/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 21 dari 21 Halaman Penetapan No.151/Pdt.P/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)